



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN

PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS BANJARBARU 70700

TENTANG

PEMANFAATAN JASA PT POS INDONESIA (PERSERO)  
CABANG PELAIHARI 70800  
UNTUK PENGIRIMAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor : 470/01/PKS/Disdukpencahil/2021

Nomor : 247/BJB/SPEL/Penj.P2/1/0621

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HJ. NORHAYATI, SH  
NIP : 19621109 199203 2 006  
Alamat : Jl. Datu Daim II No. 4 Kelurahan Pelaihari – Telp. 0512-21004

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Keputusan Bupati  
Tanah Laut No.821.22/125-SI/BKD Tanggal 10 Juli 2012

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut  
PIHAK KESATU

2. Nama : ADI SUCIPTO  
NIPPOS : 982383964  
Alamat : Jl. Panglima Batur Timur No.25 Banjarbaru 70701  
Jabatan : Berdasarkan Surat Keputusan  
No.SK.117/REG9/UMUM/SDM/4/1018 dalam hal ini berwenang  
dan sah mewakili PT Pos Indonesia (Persero) yang  
berkedudukan di Jalan Panglima Batur No 25 Banjarbaru  
70711 berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia  
(Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto S.H.



Nomor 4 Tanggal 8 April 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 23 Maret 2021 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. POS INDONESIA (PERSERO) Banjarbaru 70700, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan jasa pos dan giro untuk umum dalam dan luar negeri yang meliputi jasa pos, jasa giro, jasa keuangan dan jasa keagenan serta usaha-usaha lain yang menunjang jasa pos dan giro sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611)



Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Jasa PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Pelaihari 707800 untuk Pengiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah membangun terciptanya jalinan kerja sama untuk melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pengiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
  - a. memberikan kemudahan kepada penduduk dalam pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah diurusnya dan sudah selesai diproses oleh instansi pelaksana.
  - b. mengatur penyelenggaraan pengiriman dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengenai Penyelenggaraan Layanan Pengiriman Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 3 Biaya Pengiriman

Biaya pengiriman ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per amplop per alamat, ditanggung oleh pemohon dengan pola pembayaran di tempat (*Cash On Delivery/COD*).

#### Pasal 4 Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU (melalui petugas yang ditunjuk) mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Menyiapkan dokumen kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akan dikirim oleh petugas PIHAK KEDUA;
  - b. Dokumen yang dimaksud sebagaimana pada huruf a di atas, harus dimasukkan ke dalam amplop tertutup;
  - c. Menuliskan identitas, alamat lengkap dan nomor HP/WA penerima serta jenis dokumen yang dikirim dan dokumen yang harus ditarik dari penerima di dalam blanko yang sudah disiapkan;

- d. Menyiapkan Tanda Terima Berkas yang akan ditandatangani oleh petugas PT. POS INDONESIA (PERSERO) Cabang Pelaihari 70800 pada saat mengambil dokumen;
  - e. Menghubungi petugas PT. POS INDONESIA (PERSERO) Cabang Pelaihari, 70800 yang sudah ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil dokumen yang sudah disiapkan;
- (2) PIHAK KEDUA (melalui petugas yang ditunjuk) mempunyai kewajiban untuk:
- a. Mengambil dokumen kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang telah disiapkan oleh petugas PIHAK KESATU;
  - b. Membubuhkan tanda tangan/paraf pada Tanda Terima Berkas yang telah disiapkan oleh petugas PIHAK KESATU;
  - c. Membuat *Invoice* Pengiriman Dokumen sesuai dengan nama dan alamat yang telah tertera dalam amplop;
  - d. Harga satuan biaya pengiriman yang diinput dalam *Invoice* Pengiriman Dokumen sesuai dengan Pasal 3 dalam Perjanjian Kerja Sama Ini;
  - e. Melaksanakan pengiriman dokumen sesuai dengan alamat penerima dokumen;
  - f. Pengiriman dokumen harus sampai kepada penerima paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak dokumen diambil dari PIHAK KESATU;
  - g. Melakukan penarikan dokumen dari penerima dokumen (sesuai dengan jenis dokumen yang tertera pada amplop);
  - h. Menyerahkan *Invoice* Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani oleh penerima dokumen kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 5 Hak Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU (melalui petugas yang ditunjuk) mempunyai hak untuk:
- a. menerima dokumen yang telah ditarik oleh petugas PIHAK KEDUA;
  - b. menerima *Invoice* Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani oleh penerima dokumen;
  - c. menerima pengembalian dokumen kependudukan dan pencatatan sipil jika alamat tidak bisa ditemukan oleh petugas PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA (melalui petugas yang ditunjuk) mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan pembayaran atas jasa pengiriman dari penerima dokumen sesuai dengan *Invoice* Pengiriman Dokumen;
  - b. tidak bertanggung jawab atas dokumen yang dikirim dalam amplop tertutup kepada penerima dokumen;
  - c. jika alamat penerima dokumen tidak ditemukan, dokumen akan dikembalikan kepada PIHAK KESATU;

#### Pasal 6 Korespondensi

- (1) Sehubungan dengan perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui *contact person* masing-masing pihak sebagai berikut :

#### **PIHAK PERTAMA**

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut



Alamat : Jl. Datu Daim II No. 4 Pelaihari  
Telepon : (0512) 21004  
Faksimil : (0512) 21798  
Email : admin@dukcapil.tanahlautkab.go.id

#### **PIHAK KEDUA**

PT Pos Indonesia (Persero)  
Kantor Pos Banjarbaru 70700  
U.p. : Muzaiyadi  
Alamat : Jl. Gembira No.23 Pelaihari Tanah Laut  
Telp : 08125845168  
Faksimili :  
Email : Muzaiyadi@posindonesia.co.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan telah diterima pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

#### **Pasal 7 Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

#### **Pasal 8 Jangka Waktu**

Perjanjian Kerja Sama ini selama 2 (dua) tahun mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

#### **Pasal 10 Tanggung Jawab Atas Kerugian**

Kerugian yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut:

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya akan ditetapkan secara musyawarah.

Pasal 11  
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 12  
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13  
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;



Pasal 14  
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. Nornayati, SH  
NIP. 19621109 199203 2 006  
(Kepala)

PIHAK KEDUA  
Kantor Pos Banjarbaru,



Adi Sucipto  
NIPPOS. 982383964  
(Kepala Kantor)

